



P U T U S A N

Nomor 1523/Pid Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUGITO ALS GITOK;
Tempat lahir : Siumbut Umut;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 17 Agustus 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan IV Kelurahan Siumbut Umut
Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sugito als Gitok ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hidayat, S.H., Lili Arianto, S.H., Yeni, S.H., Sartika Sari, S.H., Rahmad Abdillah, S.H., dan Andri Mahruzar, S.H., nama-nama tersebut adalah Pengacara & Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) beralamat di Kantor Pengadilan

Hal 1 dari 9 Hal Putusan Nomor 1523/Pid Sus/2019/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kisaran, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 820/Pid.Sus/2019/PN Kis;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Desember 2019 Nomor 1523/Pid Sus/2019/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Ini;
- Surat Panitera Nomor 1523/Pid/2019/PT MDN tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Berkas Perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 820/Pid.Sus/2019/PN.Kis tanggal 25 Nopember 2019;

Meimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Sugito Als Gitok bersama Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jl. Sawi Kelurahan Siumbut Umbut Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan tepatnya disebuah warung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam melakukan kejahatan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia (berkas terpisah) dengan tujuan untuk menitipkan Narkotika jenis shabu kemudian Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia pergi menemui Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, setelah Narkotika jenis shabu tersebut Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia terima kemudian Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia kembali kewarung / rumah Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia yang terletak di Jl. Sawi Kelurahan Siumbut Umbut sesampainya diwarung tersebut Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar tepatnya diselipkan balik pintu, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi Dahliana Br

Hal 2 dari 9 Hal Putusan Nomor 1523/Pid Sus/2019/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung Als Lia menghubungi Terdakwa tiba-tiba datang Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Suhardi selaku anggota Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia yang mana pada saat itu Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia sedang duduk didekat pintu kamar dan memegang 1 (satu) plastik klip, karena melihat kedatangan Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Suhardi lalu Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia membuang 1 (satu) plastik klip tersebut kemudian Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Suhardi mengambil 1 (satu) plastik klip tersebut yang berisikan 6 (enam) plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya dilakukan interogasi Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia sehingga Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Suhardi menyuruh Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia untuk menghubungi Terdakwa agar Terdakwa datang kewarung Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam yang mana Terdakwa mengakui bahwa telah menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia yang Terdakwa peroleh dengan cara pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 18.00 WIB dari Nanang (dpo/belum tertangkap) di Psr. VI Siumbut Umbut Kabupaten Asahan sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berita Acara Penimbangan nomor : 237/IL.10089/2019 tanggal 10 Juni 2019 atas barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip kecil yang didalamnya berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.

Hal 3 dari 9 Hal Putusan Nomor 1523/Pid Sus/2019/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor "Lab" : 6134/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka Dahliana Br Marpaung Als Lia adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Sugito Als Gitok bersama Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jl. Sawi Kelurahan Siumbut Umbut Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan tepatnya disebuah warung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam melakukan kejahatan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia (berkas terpisah) dengan tujuan untuk menitipkan Narkotika jenis shabu kemudian Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia pergi menemui Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, setelah Narkotika jenis shabu tersebut Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia terima kemudian Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia kembali kewarung / rumah Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia yang terletak di Jl. Sawi Kelurahan Siumbut Umbut sesampainya diwarung tersebut Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar tepatnya diselipkan balik pintu, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi Dahliana Br

Hal 4 dari 9 Hal Putusan Nomor 1523/Pid Sus/2019/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung Als Lia menghubungi Terdakwa tiba-tiba datang Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Suhardi selaku anggota Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia yang mana pada saat itu Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia sedang duduk didekat pintu kamar dan memegang 1 (satu) plastik klip, karena melihat kedatangan Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Suhardi lalu Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia membuang 1 (satu) plastik klip tersebut kemudian Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Suhardi mengambil 1 (satu) plastik klip tersebut yang berisikan 6 (enam) plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya dilakukan interogasi Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia sehingga Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Suhardi menyuruh Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia untuk menghubungi Terdakwa agar Terdakwa datang kewarung Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam yang mana Terdakwa mengakui bahwa telah menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia yang Terdakwa peroleh dengan cara pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 18.00 WIB dari Nanang (dpo/belum tertangkap) di Psr. VI Siumbut Umbut Kabupaten Asahan sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi, namun perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dahliana Br Marpaung Als Lia beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut.

- Berita Acara Penimbangan nomor : 237/IL.10089/2019 tanggal 10 Juni 2019 atas barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip kecil yang didalamnya berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
- Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6134/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, petugas

Hal 5 dari 9 Hal Putusan Nomor 1523/Pid Sus/2019/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka Dahliana Br Marpaung Als Lia adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, telah membacakan surat tuntutannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa SUGITO Als GITOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam melakukan kejahatan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 thun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGITO Als GITOK berupa pidana penjara selama: 8 (delapan) tahun dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan an denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Lipat Samsung warna hitam;Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terhadap Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 25 Nopember 2019 Nomor 820/Pid.Sus//2019/PN Kis tersebut amarnya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa SUGITO Als GITOK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat

Hal 6 dari 9 Hal Putusan Nomor 1523/Pid Sus/2019/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp Lipat Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Nomor 183/Akta/Pid/2019/PN Kis Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 25 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2019 Nomor 820/Pid Sus/2019/PN Kis ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Nomor 184/Akta/Pid/2019/PN Kis Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Terdakwa tanggal 2 Desember 2019 Nomor 820/Pid Sus/2019/PN Kis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 820/Pid.Sus/2019/PN Kis, pada tanggal 3 Desember 2019 ternyata kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara telah selesai diminutasi (geminuteer) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Hal 7 dari 9 Hal Putusan Nomor 1523/Pid Sus/2019/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan pengadilan Negeri Kisaran Nomor 820/Pid.Sus/2019/PN Kis, tanggal 25 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa, Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dalam perkara ini telah tepat dan benar yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua melanggar Pasal 112 ayat(1)jo Pasal 132 ayat (1)Undang- Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 820/Pid Sus/2019/PN Kis, pada tanggal 25 Nopember 2019, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat Pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat(1) jo Pasal 132 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 tetang Hukum Acara Pidana dan Pasal – pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

Hal 8 dari 9 Hal Putusan Nomor 1523/Pid Sus/2019/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kirsar Nomor 820/Pid Sus/2019/PN Kis, pada tanggal 25 Nopember 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 oleh kami RONIUS, SH sebagai Hakim Ketua, POLTAK SITORUS S.H.MH dan SUWIDYA SH.LLM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MASRUKIYAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota -anggota

Ttd

POLTAK SITORUS S.H.MH

Ttd

SUWIDYA SH.LLM,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

RONIUS, SH .

Panitera Pengganti

Ttd

MASRUKIYAH,SH

Hal 9 dari 9 Hal Putusan Nomor 1523/Pid Sus/2019/PT Mdn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)